



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, perlu menunjuk Pejabat Penerbit Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri;
- b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri sudah tidak sesuai dengan ketentuan tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI.

KESATU : Menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai Pejabat Penerbit Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.

KEDUA : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi dokumen permohonan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - b. menetapkan keputusan izin penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas izin yang diberikan kepada perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- dan

- d. melaporkan penerbitan izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri kepada Menteri Ketenagakerjaan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH